

PENETAPAN – SYARAT MINIMAL SUARA SAH – PARTAI POLITIK

2024

Kpt 1436 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024, dengan memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, terdapat penyesuaian terhadap syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpts No. 1048 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 423/PL.02.2 BA/3210/2024.
- Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.
- Lamp.: 2 hlm.

